



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
DENGAN
PT. SUMATERA DELI LESTARI INDAH
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

Nomor : 2898.1/UN5.1.R/KPM/2021
Nomor : 180.01/NK/USU-SDLI/2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Lima Belas**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-03-2021)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Muryanto Amin** : Rektor Universitas Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatra Utara berkedudukan di jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 Kampus USU Medan 20155, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Umar Saleh Avicenna Tani** : Direktur Penjualan PT. Sumatera Deli Lestari Indah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan, yang berkedudukan di Dusun XIX Sei Jernih, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan **NOTA KESEPAHAMAN** dalam rangka kerja sama “**PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**” yang selanjutnya disebut limbah B3 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah **PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan, pengumpulan dan pengolahan limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di lingkungan kampus Universitas Sumatera Utara.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi semua unit kegiatan yang berada di bawah naungan kampus Universitas Sumatera Utara yang dalam kegiatannya menghasilkan limbah B3.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- 3) **PARA PIHAK** akan menunjuk unit/organisasi pelaksana perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. **Universitas Sumatera Utara**

Jalan Dr. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : (061) 8215937

Email : bp2ka@usu.ac.id

b. **PT Sumatera Deli Lestari Indah**

Dusun XIX Sei Jernih, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang Sumatera Utara

Telepon/WA : 0823 65965833

Email : finance@sdli.co.id

Pasal 7
EVALUASI

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



MURYANTO AMIN

PIHAK KEDUA



UMAR SALEH AVICENNA TANI